
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA

LALU PANJI LINTANG

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: panjilintanglalu@gmail.com

DJUMARDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah peneltiaian normatif-empiris. Menggunakan metode pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yaitu melalui Pengenalan jenis kredit, pengajuan permohonan kredit, survey lapangan, setelah dinyatakan layak kemudian antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam surat perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit; Badan Usaha Milik Desa; Kredit Macet.

ABSTRACT

This study describes the practice of loan agreement at Village-Owned Company "Mandiri" of Dalam Villages of Alas Sub-District of Sumbawa Regency, and identifies factors leading to defaults, as well as points out the solution in the case of default. This study is a normative-empirical one, with statute, conceptual and sociological approach. Results of this study show that the practice of the loan credit begins with the Loan Introduction, Loan Application, and Feasibility Survey. Once confirmed, loan lenders and debtors make and sign written agreements.

Keywords: Loan Agreement; Village-Owned Company; Default.

I. PENDAHULUAN

Pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dikatakan bahwa :

"Tujuan kemerdekaan itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur, mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membentuk manusia indonesia yang seutuhnya".

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹

¹Dedi Supriyadi Bratakusuma, et. all ,*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.9.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Bumdes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Bumdes diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas yaitu Desa Dalam telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bernama Bumdes Mandiri, Pada pelaksanaannya Bumdes Mandiri melakukan berbagai jenis usaha salah satunya bergerak dalam jasa keuangan mikro dalam bentuk pemberian kredit dan simpan pinjam. Pemberian kredit oleh usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Wanprestasi atau dalam istilah lain adalah inkar janji/cedera janji merupakan awal mula terjadinya kredit macet, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pemenuhan janji sebagaimana yang sudah tertera di perjanjian kredit.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri ? 2) Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri ? 3) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit macet yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk dapat mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri. 2) Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri. 3) Untuk dapat mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit macet yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri.

Manfaat dalam penelitian ini adalah : 1) Manfaat Teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 2) Manfaat praktis dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan pada masyarakat tentang proses penyelesaian kredit macet di Bumdes.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang erupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalamartian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologis. Sumber dan jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Data Kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. 2) Data Lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Wawancara (*Interview*) dan Studi Dokumen.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan. Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.²

Pada pelaksanaan pengajuan kredit pada Bumdes Mandiri, pihak Bumdes tidak mempersulit masyarakat untuk dapat memperoleh kredit karena pada dasarnya pembentukan Bumdes Mandiri ini sendiri untuk memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Dalam, terlebih pada masa pandemic covid-19 pada masa ini, masyarakat membutuhkan uang dengan mudah dan cepat guna membiayai usahanya maupun untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya seperti kebutuhan makan dan biaya sekolah anak sehingga dengan hadirnya bumdes mandiri dapat membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.³

Adapun tujuan lain dari pemberian kredit pada Bumdes Mandiri ini sendiri juga agar masyarakat Desa Dalam tidak melakukan pinjaman pada rentenir, karena di kecamatan Alas kabupaten Sumbawa cukup marak ditemukannya praktik rentenir yang terjadi di lingkungan masyarakat karena melalui rentenir masyarakat dapat memperoleh pinjaman uang dengan cepat tanpa harus mengajukan persyaratan-persyaratan yang rumit, untuk itu dengan hadirnya

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001 hal. 236.

³Hasil wawancara dengan bapak Sudirman, ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri

Bumdes Mandiri diharapkan masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktik rentenir yang cukup marak tersebut dan dapat melilit masyarakat dikemudian hari.

Bumdes Mandiri sendiri membuka/menyediakan pada kantornya di desa Dalam kecamatan Alas kabupaten Sumbawa. Dengan jangka waktu 4 bulan (jangka waktu penarikan) fasilitas kredit hingga jumlah pokok maksimum Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) jumlah fasilitas kredit tersebut tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, pemberian fasilitas kredit untuk keperluan peminjam dalam bentuk modal usaha. Dengan membayar provisi sebesar 6 persen fiat, serta angasuran utang pokok sebesar Rp. 3.000.000 serta bagi hasil sebesar 1 persen atau Rp. 3.120.000 dalam jangka waktu 4 bulan setelah ditanda tangannya surat perjanjian.

Tahap awal dalam pemberian kredit pada bumdes mandiri yaitu masyarakat mendatangi kantor desa Dalam, Pada kantor desa Dalam calon nasabah akan diberitahu jenis-jenis fasilitas kredit apa saja yang disediakan pada Bumdes Mandiri agar masyarakat agar calon nasabah dapat menyesuaikan fasilitas kredit tersebut dengan kebutuhannya. Adapun terdapat 2 jenis kredit yang diberikan pada Badan Usaha Milik Desa (Dumdes) Mandiri yaitu kredit kerabat tani dan kredit UMKM⁴

Setelah mengetahui jenis fasilitas kredit yang terdapat pada Bumdes Mandiri selanjutnya calon nasabah melakukan pengajuan permohonan kredit dengan cara mengisi formulir pengajuan permohonan kredit seperti mengisi identitas dari peminjam dan penanggungjawab, didalam formulir juga dijelaskan tujuan pengajuan permohonan kredit guna memenuhi kebutuhan apa dan dipergunakan untuk hal apa, adapun tujuan dari pengisian formulir pengajuan kredit ini agar pihak Bumdes Mandiri dapat melakukan analisis apakah calon nasabah layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit yang disediakan oleh Bumdes Mandiri. Adapun syarat-syarat seseorang dapat mengajukan permohonan pengajuan kredit adalah warga masyarakat desa Dalam dan memiliki usaha⁵

Setelah melakukan pengisian formulir selanjutnya pihak Bumdes Mandiri akan melakukan survey lapangan guna melihat usaha yang dijalankan oleh calon debitur, hal ini untuk mengetahui kelayakan dari calon debitur, apakah layak untuk menerima fasilitas kredit yang diberikan oleh Bumdes Mandiri. Jika pada umumnya dalam permohonan pemberian kredit pihak perbankan pada umumnya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan ukuran atau formulasi seperti character, capacity, capital, collateral dan conditions off economy.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut bumdes mandiri tidak meminta jaminan atau agunan dalam pemberian kreditnya, karena pada penjelasan sebelumnya pihak Bumdes Mandiri tidak ingin mempersulit masyarakat guna untuk memperoleh kredit yang telah disediakan pada Bumdes Mandiri.

Setelah dinyatakan layak untuk menerima fasilitas kredit, selanjutnya calon nasabah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, yang nantinya berkas-berkas tersebut akan

⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Tasrifani, Selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 25 Mei 2021, Di Kantor Desa Dalam

⁵Hasil Wawancara Dengan bapak Sudirman, Selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 29 Mei, Di Kantor Desa Dalam

diserahkan kepada pihak kreditur yakni Bumdes Mandiri, berkas-berkas tersebut adalah fotocopy KTP suami dan istri dan fotocopy kartu keluarga.

Kemudian setelah melengkapi berkas-berkas yang telah disebutkan diatas selanjutnya antara pihak kreditur yakni Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri dengan Nasabah selaku pihak debitur melakukan penandatanganan surat perjanjian kredit. Penandatanganan kontrak atau perjanjian merupakan bagian yang sangat penting bagi para pihak, hal ini bertujuan agar antara pihak kreditur yakni Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri dengan pihak debitur yakni Nasabah dapat mengikatkan diri dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan oleh para pihak sesuai apa yang telah disepakati bersama didalam surat perjanjian.

Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.⁶

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau Nonperforming Loan adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali pada waktunya. Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.⁷

Pada pelaksanaan pemberian kredit di Bumdes Mandiri juga terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet yang mana faktor-faktor tersebut timbul dari pihak debitur yakni nasabah dari Bumdes Mandiri, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut : 1) Itikad tidak baik dari debitur yaitu pihak debitur yang tidak memiliki itikad baik dengan sengaja tidak membayar atau tidak mempunyai niat untuk membayar kembali angsuran kredit sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak didalam surat perjanjian sehingga terjadinya wanprestasi atau kredit macet dalam perjanjian kredit tersebut.⁸ 2) Pendapatan yang tidak menentu dikarena semakin hari pendapatan dari debitur yang tidak menentu bahkan

⁶Muhammad djumhana, hukum perbankan di Indonesia, PT. citra aditya bakti, bandung, 2003, hal. 372

⁷Hermansyah, hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.75

⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudirman, Selaku ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 29 Mei 2021, Di kantor Desa Dalam

semakin hari menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemic covid-19 yang kemudian berdampak langsung pada pendapatan yang diperoleh dari usaha debitur terlebih kebutuhan hidup yang terus meningkat yang mengakibatkan debitur mengalami kredit macet.⁹ 3) Gagal panen pada lahan pertanian dari debitur juga salah satu penyebab kredit macet, gagal panen sendiri biasanya disebabkan oleh serangan hama, perubahan iklim dan kelangkaan pupuk, di kabupaten Sumbawa sendiri pada masa pandemi covid-19 pupuk cukup susah didapatkan dan seperti yang sudah kita ketahui pupuk sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, hal tersebut mengakibatkan pendapatan debitur menjadi berkurang sehingga debitur mengalami kredit macet dikarenakan pendapatan debitur yang berprofesi sebagai petani datang dari hasil pertanian yang dikelola oleh debitur.¹⁰ 4) Dana kredit digunakan untuk keperluan lain yang dimana kredit yang tujuan awalnya diberikan sebagai modal untuk meningkatkan usaha debitur namun dikarenakan adanya keperluan mendesak yang kemudian dana kredit tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti membayar hutang, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.¹¹

Penyelesaian Wanprestasi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹² Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹³

Pada pelaksanaan perjanjian kredit pada badan usaha milik desa (bumdes) Mandiri peneliti menemukan ada dua bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuat antara pihak bumdes mandiri selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, bentuk wanprestasi yang dilakukan pertama pihak debitur tidak memenuhi persatasinya sama sekali dalam hal ini tidak adanya itikad baik dari pihak debitur yang dimana pihak debitur dengan sengaja tidak memenuhi prestasinya sama sekali dengan tidak mengangsur setoran kredit pada tanggal yang telah ditetapkan pada surat perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak. Bentuk wanprestasi yang kedua yaitu debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu,

⁹Hasil wawancara dengan ibu sahraini, Nasabah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 28 Mei 2021, Di Pasar Alas

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak zainal, Nasabah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 28 Mei 2021, Di Desa Dalam

¹¹Hasil wawancara dengan ibu Ati, Nasabah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 28 Mei 2021, Di Pasar Alas

¹²Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

¹³Ibid

dalam hal ini pihak debitur tetap memenuhi prestasinya namun dalam mengangsur pinjaman kreditnya telah melewati waktu yang telah disepakati didalam surat perjanjian.¹⁴

Dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam kredit macet yang dilakukan oleh debitur, hal pertama kali yang dilakukan yaitu Bumdes Mandiri selaku kreditur terlebih dahulu memberikan somasi dalam bentuk surat teguran sebanyak 3 kali kepada debitur, hal ini untuk memerintahkan atau memberitahukan bahwa debitur harus segera memenuhi prestasinya dengan mengangsur kredit setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan pada surat perjanjian yang telah disepakati.¹⁵

Penyelesaian sengketa dalam hal wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa dengan cara diluar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini

Secara umum ada beberapa cara dalam melakukan penyelamatan kredit macet, penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui 1) Reschedulling, yaitu penyelamatan pertama dengan menjadwal kembali sebagian atau seluruh kewajiban pemohon kredit. 2) Reconditioning, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang telah sebelumnya disepakati dalam perjanjian kredit. 3) Restructuring, yaitu mengubah komposisi dari dana yang dipinjamkan untuk pembiayaan usaha. 4) Execution, yaitu merupakan tindakan terakhir apabila tindakan lain tidak ada yang berhasil, dan bank dapat menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam menyelesaikan kredit macet, bank dapat menyerahkan penagihan kepada Kejaksaan berdasarkan Undang – Undang No. 51 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁶

Bumdes mandiri sendiri dalam penyelesaian wanprestasi sejauh ini belum ada yang sampai ke tahap pengadilan, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak bumdes mandiri sendiri yaitu dengan cara musyawarah, yang dimana dalam melakukan musyawarah pihak bumdes mandiri mendatangi kediaman dari pihak debitur didampingi dengan ketua RT/RW setempat, tujuan dari musyawarah yang dilakukan antara pihak bumdes mandiri dan nasabah ini yaitu untuk mengetahui penyebab atau kesulitan apa yang dialami oleh debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya dan dapat ditemukan solusi agar pihak debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya, setelah melakukan musyawarah antara pihak bumdes mandiri dan pihak debitur melakukan Penjadwalan Kembali (Reschedulling) terhadap jadwal atau jangka waktu pembayaran utang maupun perubahan besaran angsuran.¹⁷

¹⁴Hasil wawancara bapak sudirman, ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 29 Mei 2021, Di Kantor Desa Dalam

¹⁵Hasil wawancara bapak sudirman, ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 29 Mei 2021, Di Kantor Desa Dalam

¹⁶Dhaniswara K Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2011 hlm. 81.

¹⁷Hasil Wawancara Bapak Sudirman, Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, 29 Mei 2021, Di Kantor Desa Dalam

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat simpukan sebagai bahwa pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tahap awal dalam prosedur pemberian yaitu pengenalan jenis kredit, setelah mengetahui jenis kredit kemudian masyarakat mengajukan permohonan kredit dengan melakukan pengisian formulir permohonan kredit dengan mengisi identitas dari peminjam dan penanggungjawab, didalam formulir juga dijelaskan tujuan pengajuan permohonan kredit guna memenuhi kebutuhan apa dan dipergunakan untuk hal apa, selanjutnya yaitu pihak Bumdes Mandiri akan melakukan survey lapangan adapun tujuan dilakukannya survey lapangan agar pihak bumdes mandiri dapat melakukan analisis apakah calon nasabah layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit yang disediakan oleh bumdes mandiri, Setelah dinyatakan layak menerima fasilitas kredit selanjutnya calon nasabah melakukan penandatanganan surat perjanjian yang isinya telah disepakati kedua belah pihak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu itikad tidak baik debitur, pendapatan debitur yang tidak menentu, gagal panen dan pendapatan dari debitur yang tidak menentu.

Penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kredit macet yang pertama yang dilakukan pihak kreditur yaitu memberikan 3 kali surat teguran untuk memerintahkan agar debitur memenuhi prestasinya, apabila debitur tidak mengindahkan surat teguran pihak bumdes mandiri akan mendatangi rumah debitur yang melakukan kredit macet dan akandilakukan musyawarah untuk menemukan solusi, yang terakhir dengan cara rescheduling (Penjadwalan Kembali). terhadap jadwal atau jangka waktu pembayaran utang maupun perubahan besaran angsuran

Saran

Dalam menyeleksi calon nasabah hendaknya bumdes mandiri harus lebih ketat lagi dalam memilih calon nasabah untuk diberikan fasilitas kredit hal ini untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut. seperti dalam melakukan survey pihak bumdes mandiri jangan hanya mewawancara calon nasabah saja akan tetapi hendaknya juga dapat mewawancara tetangga atau orang terdekat dari calon nasabah dan seharusnya sesekali bagi nasabah yang melakukan wanprestasi penyelesaiannya dilakukan ke pengadilan apabila melalui jalan musyawarah tidak berhasil, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi prestasinya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan menjadi gambaran bagi nasabah yang lain. Dan hendaknya pengurus bumdes mandiri harus lebih tegas dalam menindak nasabah yang wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dedi Supriyadi Bratakusuma, dkk , 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*,PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001 hal. 236.

Muhammad djumhana, 2003, *hukum perbankan di Indonesia*, PT. citra aditya bakti, bandung,

Hermansyah, 2008, *hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian Cetakan Kedua*, PT. Alumni, Bandung.

Dhaniswara K Harjono, 2011, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia , Jakarta.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 *tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, LN.2021/No.21, TLN No.6623.